



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PINJAMAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEMERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 129), perlu mengatur Tata Cara Pinjaman pada Perusahaan Umum Daerah Semeru dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisararis dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020, Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 129).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PINJAMAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEMERU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perusahaan Umum Daerah Semeru yang selanjutnya disebut Perumda Semeru adalah Perumda Semeru Kabupaten Lumajang.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Semeru Kabupaten Lumajang.
7. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pinjaman Perumda Semeru adalah merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional perusahaan.
- (2) Tujuan Pinjaman Perumda Semeru adalah untuk pengembangan usaha dan investasi.

BAB III PRINSIP UMUM PINJAMAN

Pasal 3

- (1) Perumda Semeru dapat melakukan pinjaman dari :
 - a. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau
 - b. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia yang mempunyai tempat dan kedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jenis Pinjaman terdiri dari :
 - a. Pinjaman Jangka Pendek, merupakan pinjaman dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Pinjaman Jangka Menengah, merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi masa jabatan direksi Perumda Semeru.
 - c. Pinjaman Jangka Panjang, merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
- (3) Dalam hal Direksi yang melakukan pinjaman jangka menengah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka perjanjian pinjaman jangka menengah tersebut dinyatakan berlaku.

BAB IV PERSYARATAN UMUM PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap pinjaman harus mendapatkan persetujuan KPM.

- (2) Setiap pinjaman dituangkan dalam Surat perjanjian pinjaman.

BAB V PROSEDUR PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Perumda Semeru mengajukan ijin persetujuan ke KPM dengan telaah staf dan dilampiri dokumen penunjang lainnya sebagai bahan evaluasi KPM.
- (2) Pinjaman jangka pendek untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka menengah untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (5) Persetujuan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB VI PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal pembayaran kembali pinjaman jangka pendek menimbulkan biaya, antara lain bunga dan denda maka biaya tersebut dibebankan pada belanja Perumda Semeru tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo wajib dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Semeru dan direalisasikan serta dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman Perumda Semeru dilakukan dengan mata uang yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian antara Perumda Semeru dengan Pemberi Pinjaman.
- (4) Seluruh Penerimaan dan Kewajiban dalam rangka pinjaman Perumda Semeru dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda Semeru dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan standar akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (5) Keterangan yang memuat semua pinjaman jangka menengah dan panjang wajib dituangkan dalam lampiran dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda Semeru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 2